



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 96 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN LEUWIGOONG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LEUWIGOONG TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 96**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 96 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
KECAMATAN LEUWIGOONG  
TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Leuwigoong sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Leuwigoong telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Leuwigoong tahun 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam



- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  - 1.2.3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  - 1.2.4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 1.2.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 1.2.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - 1.2.7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

- 1.2.14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 1.2.15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 1.2.16 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
- 1.2.17 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
- 1.2.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran

- Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- 1.2.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  - 1.2.21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 1.2.22 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 1.2.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - 1.2.24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  - 1.2.25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
  - 1.2.26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 1.2.27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  - 1.2.28 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
  - 1.2.29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 1.2.30 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
- 1.2.31 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- 1.2.32 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- 1.2.33 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 1.2.34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- 1.2.35 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
- 1.2.36 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
- 1.2.37 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
- 1.2.38 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

- 1.2.39 Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76);
- 1.2.40 Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- 1.2.41 Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Leuwigoong guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Leuwigoong;

3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

###### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

###### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

###### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

###### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Leuwigoong sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam



perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

## **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan

kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Leuwigoong selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Leuwigoong Tahun 2020 antara lain :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman

- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

  - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - 2) Pengadaan Meubeulair
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
  - 5) Penataan Halaman Gedung/Kantor
3. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

  - 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
  - 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
  - 3) Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
  - 4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
  - 5) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
  - 6) Penyusunan RPTK Kecamatan
  - 7) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
  - 8) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
  - 9) Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
  - 10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
  - 11) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong dalam pelaksanaan Renja 2020 dari 22 Kegiatan terdapat 9 (sembilan) Kegiatan (33,33%)

yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (79,31%)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (75,85)
3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (99,30%)
4. Kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan Kedalam Daerah (99,97%)
5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (96,56%)
6. Kegiatan Pengadaan Meubeulair (99,76%)
7. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (99,60%)
8. Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor (95,05%)
9. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (90,03%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	9.516.659	79,31
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.435.000	1.088.380	75,85
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.500.000	16.385.000	99,30
4	Rapat-Rapat Pembinaan ke dalam daerah	32.070.000	32.060.000	99,97
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	72.000.000	69.521.700	96,56
6	Pengadaan Meubeulair	90.142.700	89.925.000	99,76
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	51.775.100	51.566.000	99,60
8	Penataan Halaman Gedung Kantor	200.000.000	190.107.000	95,05
9	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	12.800.000	11.600.000	90,63

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong dalam pelaksanaan Renja 2020 dari 22 Kegiatan terdapat 18 (delapan belas) Kegiatan (66,67%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
10. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
11. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
13. Kegiatan Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
14. Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan
15. Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
16. Kegiatan Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
17. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
18. Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja**  
**Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.174.500	9.174.500	100,00
2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000	6.000.000	100,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.468.200	32.468.200	100,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.644.400	12.644.400	100,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.745.500	3.745.500	100,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.845.000	41.845.000	100,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000	2.100.000	100,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8.622.000	8.622.000	100,00
9	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	7.025.000	7.025.000	100,00
10	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	6.735.000	6.735.000	100,00
11	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan	9.015.000	9.015.000	100,00
12	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	17.085.000	17.085.000	100,00
13	Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan	7.025.000	7.025.000	100,00
14	Penyusunan RPTK Kecamatan	6.736.000	6.736.000	100,00
15	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	12.203.600	12.203.600	100,00
15	Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan	9.070.000	9.070.000	100,00
17	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna	9.830.000	9.830.000	100,00
18	Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	7.120.000	7.120.000	100,00



- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Leuwigoong pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Leuwigoong.

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Leuwigoong merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Leuwigoong selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Leuwigoong tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1					
					Triwulan 2	81	81.58	100.72		
					Triwulan 3					
					Triwulan 4	81	81.75	100.93		
					<b>Kondisi Akhir (F)</b>	<b>81.75</b>	<b>100.93</b>			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	2.1 Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	80	Triwulan 1	80	80	100.00		
					Triwulan 2	80	80	100.00		
					Triwulan 3	80	80	100.00		
					Triwulan 4	80	80	100.00		
					<b>Kondisi Akhir (F)</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>			

#### Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Leuwigoong tahun 2020, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakiw kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2014-2020 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Leuwigoong. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2020 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

**Tabel T-C.29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7		Urusan Wajib												
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan												
7	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>98,26%</b>	<b>100%</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,26%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
7	01	24	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	100%	79,21%	100%	79,21%	79,21%	100%	100%	100%
7	01	24	01	006	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	100%	75,85%	100%	75,85%	75,85%	100%	100%	100%
7	01	24	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	24	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	24	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	100%	99,30%	100%	99,30%	99,30%	100%	100%	100%
7	01	24	01	094	Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	100%	99,97%	100%	99,97%	99,97%	100%	100%	100%
7	01	24	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>96,97%</b>	<b>100%</b>	<b>96,97%</b>	<b>96,97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	24	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	100%	96,56%	100%	96,56%	96,56%	100%	100%	100%
7	01	24	02	010	Pengadaan Meubeulair	Jumlah Meubeulair yang memadai	100%	99,76%	100%	99,76%	99,76%	100%	100%	100%
7	01	24	02	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	02	041	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang Memadai	100%	99,60%	100%	99,60%	99,60%	100%	100%	100%
7	01	24	02	045	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan penunjang gedung Kantor yang memadai	100%	95,05%	100%	95,05%	95,05%	100%	100%	100%
7	01	24	82		<b>Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>98,85%</b>	<b>100%</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	24	82	011	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	Jumlah desa yang melaksanakan peraturan dan administrasi desa	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	019	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kolektor PBB tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	048	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan	Jumlah Anggota Linmas tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

7	01	24	82	049	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	112	Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyaluran BPNT	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	132	Penyusunan RPTK Kecamatan	Tersusunnya Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	133	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan	100%	90,63%	100%	90,63%	90,63%	100%	100%	100%
7	01	24	82	144	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	146	Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	160	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna	Jumlah Anggota Karang Taruna Yang dibina	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	24	82	163	Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Leuwigoong sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :



Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81	81,5	82	82,5	83	81,75		81,5	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	-	70	75	80	-		-	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	-	90	95	100	-		-	
4	Predikat SAKIP			CC	CC	B	B	BB	CC		CC	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut pada tahun 2020, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan pemekaran wilayah otonomi baru;
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana;
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Leuwigoong ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha

dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwigoong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Leuwigoong.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Leuwigoong sebesar Rp. 6.057.096.949,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Leuwigoong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Leuwigoong mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Leuwigoong mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>6.057.096.949</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>6.057.096.949</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>5.425.532.959</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>5.425.532.959</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>11.704.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>11.704.000</b>
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7.473.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7.473.400
7	01	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	4.230.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	4.230.600
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1.479.925.447</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1.479.925.447</b>

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.476.548.447	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.476.548.447	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	3.377.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	3.377.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>26.224.740</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>26.224.740</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	9.724.740	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	9.724.740	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	16.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	16.500.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>298.518.556</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>298.518.556</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	4.917.220	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	4.917.220	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	171.686.416	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	171.686.416	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 item	18.520.370	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 item	18.520.370	

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	21.197.990	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	21.197.990
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	72 exemplar	3.574.560	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	72 exemplar	3.574.560
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	25.894.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	25.894.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	52.728.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	52.728.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>3.515.249.300</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>3.515.249.300</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	0
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 item	15.249.300	Pengadaan Mebel	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 item	15.249.300
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	3.500.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	3.500.000.000

7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>58.405.886</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>58.405.886</b>	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	19.596.456	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	19.596.456	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	11.781.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	11.781.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	27.028.430	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	27.028.430	
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>35.505.030</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>35.505.030</b>	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	8 unit	17.048.790	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	8 unit	17.048.790	



7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 unit	18.456.240	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 unit	18.456.240
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>136.875.400</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>136.875.400</b>
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>132.159.480</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>132.159.480</b>
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	132.159.480	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	132.159.480

7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>4.715.920</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>4.715.920</b>	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	4 laporan	4.715.920	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	4 laporan	4.715.920	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>2.800.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>2.800.000</b>	
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>2.800.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>2.800.000</b>	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	8 Desa	2.800.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	8 Desa	2.800.000	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>174.248.800</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>174.248.800</b>	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>155.849.100</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>155.849.100</b>	

7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	100.546.600	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	100.546.600
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	55.302.500	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	55.302.500
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>18.399.700</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>18.399.700</b>
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 kali	18.399.700	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 kali	18.399.700
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>259.640.700</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>259.640.700</b>
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>259.640.700</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>259.640.700</b>

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leuwigoong	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	9.640.700	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leuwigoong	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	9.640.700
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leuwigoong	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 kali	50.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leuwigoong	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 kali	50.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	200.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	200.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>57.999.090</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>57.999.090</b>
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>57.999.090</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>57.999.090</b>
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kali	13.876.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kali	13.876.000

7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Leuwigoong	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Kegiatan	23.344.640	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Leuwigoong	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Kegiatan	23.344.640
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	12.422.850	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	12.422.850
7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Desa	8.355.600	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Desa	8.355.600
<b>TOTAL</b>									<b>6.057.096.949</b>					<b>6.057.096.949</b>

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Leuwigoong melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Leuwigoong mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32  
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Leuwigoong  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Kategori Usulan
20-01-2021	Yoyoh	Kepala Desa Dungusiku	Pertanian	Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas)	Lumpuhnya perekonomian dampak dari pandemi, maka perlunya ada lapangan usaha untuk masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus, seperti petani dan pekebun.	Dusun I dan II, Kab. Garut, Leuwigoong, Dungusiku	Dinas Perikanan dan Peternakan	renja
20-01-2021	Yoyoh	Kepala Desa Dungusiku	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bantuan Modal Bumdes	Prospek usaha yang baik namun kurangnya modal sehingga sulit untuk berkembang	Bumdes Melati Jaya, Jln. Babakan Desa No 177, Kab. Garut, Leuwigoong, Dungusiku	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
20-01-2021	Yoyoh	Kepala Desa Dungusiku	Pendidikan	Pembangunan Sumur Bor - PNF/Kesetaraan	Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih	Situ Sarkanjut, RW 08 Kp. Citimbun, RW 02 Kp Sakanjut, RW 07 Kp. Pasir Cikur, Kab. Garut, Leuwigoong, Dungusiku	Dinas Pendidikan	Renja
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Pariwisata	Desa Wisata	Untuk Pembangunan dan Pengembangan wisata Aerosprot Haruman Jingga.	Blok Bongborotan Kp.Patrol Rt 01 Rw 06, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	renja
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Pendidikan	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	Untuk menjaga Keamanan dan Kenyamanan Siswa Sekolah Dasar	SDN Karanganyar 1 Kp.Pasir Ganas RT 01 Rw 10 Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pendidikan	
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Pertanian	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Akses air /saluran air ke area Sawah / Pertanian belum dibangun	Blok Pancen,Putat Payung blok sawah tengah blok Batu reok blok Ciminding Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pertanian	

21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Gedung Olah Raga	Untuk Pengembangan altit muda desa karanganyar, Kurangnya sarana olah raga di Desa	Kp.Bongborotan /Iempong wetan Rw 11 Rt 02 Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Pendidikan	Penataan Halaman Sekolah - SMP	kurangya keamanan dan Kenyaman siswa sekolah Tsanawiyah Bhakti Muslimin Kp. Pasircibolang RT.02, RW.03	kp. pasircibolang, RT.02, RW.03. Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pendidikan	
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	belum memiliki gedung posyandu	kp. sindangpalay, rt.01, rw.08. Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	pencemaran lingkungan sekitar karena saluran air tidak tertata dengan baik	Dusun I, 2 dan 3 Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Pendidikan	Penataan Halaman Sekolah - PAUD	untuk keamanan dan kenyamanan siswa Paud	Paud Waaritsatul Hikmah 2 Kp. Singkur RW.07 dan Paud Waaritstul Hikmah Kp. Lempong Kulon, RW.04, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pendidikan	
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan (Orang)	Dusun 1, 2 dan 3 Desa Karanganyar	dusun 1, 2 dan 3 Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja
21-01-2021	Dacep Mustofa	Kepala Desa Karanganyar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Sarana Keagamaan untuk Hunian Kawasan Strategis	sarana prasarana Pesantren belum lengkap	kp. sindangpalay, rt.02, rw.08. Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar	Dinas Perumahan dan Permukiman	
20-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaiki Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Permukiman Kumuh	Mengubah dan menjadikan ruang terbuka hijau di pemukiman	Desa Karangsari RW 001 s/d RW 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Perumahan dan Permukiman	

20-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan LPM, RT, RW	Kurangnya Pemahaman dan kualitas LKMD dalam menjalani program pemerintahan	Desa Karang Sari, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
20-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Pencegahan Longsor di wilayah pemukiman	Desa Karang Sari RW 001 s/d RW 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
20-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Pendidikan	Rehabilitasi Jamban - PNF/Kesetaraan	Tidak Memilikinya MCK yang layak bagi Rumah Tangga Miskin	Desa Karang Sari RW 001 s/d RW 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Pendidikan	renja
20-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Rusaknya jalan lingkungan di wilayah desa karangsari	Desa Karang Sari RW 001 s/d RW 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Pendidikan	Rehabilitasi Jamban - PNF/Kesetaraan	Masyarakat belum memiliki Jamban sehat	Desa Karang Sari Rw 001 s/d Rw011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Pendidikan	renja
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Rusak NYa jalan permukiman masyarakat sekitar	Desa Karang Sari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Cegah Kumuh	Tidak adanya tempat pengolahan sampah bagi masyarakat	Desa Karang Sari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Pendidikan	Pembangunan Sumur Bor - PAUD	Tidak Mempunyai sumur bor untuk memiliki air yang bersih	Desa Karang Sari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Pendidikan	renja
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	Masih kurang harus ada penambahan pembangunan gedung posyandu	Desa Karang Sari Rw001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karang Sari	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan	Meningkat kan modal usaha bagi perempuan/ibu supaya lebih baik	Desa karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karang Sari	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	renja



22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan/Bantuan Modal Usaha Pemuda Produktif	Harus ada Pemebrdayaan Modal Bagi pemuda	Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung dan Penampung Air Untuk Pertanian	Para Petani Belum memiliki penampungan air untuk pertanian	Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bimtek Perencanaan untuk Desa	Meeingkatkan Kapasitas Aparatur	Desa Karangsar Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Pertanian	DAM Parit	Para Petani belum Memiliki Dam parit	Desa karangsari Rw001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Pertanian	
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Pertanian	Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas)	Masyarakat Belum memiliki Usaha Peternakan	Desa karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Perikanan dan Peternakan	
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Harus ada rehabilitas jaringan irigasi air tanah	Desa karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Aset Desa	Meningkatkan kapasitas Pembinaan aset desa	Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Pendidikan	Rehabilitasi Jamban - PAUD	Belum mempunyai jamban sehat	Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Pendidikan	renja
22-01-2021	Ade Lukman	Kepala Desa Karangsari	Pangan	Lambung Pangan	Harus ada Pencadangan pangan bagi masyarakat	Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari	Dinas Ketahanan Pangan	renja
20-01-2021	Andes Slamet,S.Pdi	Kepala Desa Leuwigoong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Sering terjadi banjir	Jalan Raya Leuwigoong Desa Leuwigoong, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong	Dinas Perumahan dan Permukiman	

20-01-2021	Andes Slamet,S.Pdi	Kepala Desa Leuwigoong	Pertanian	Jalan Usaha Tani	Akses jalan untuk usaha tani belum optimal	Kp. Bojong Rt 002 Rw 005, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong	Dinas Pertanian	
20-01-2021	Andes Slamet,S.Pdi	Kepala Desa Leuwigoong	Kepemudaan dan Olahraga	Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Volly	Kurangnya Sarana Prasarana lapang volly	Desa Leuwigoong, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja
20-01-2021	Andes Slamet,S.Pdi	Kepala Desa Leuwigoong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung dan Penampung Air Untuk Pertanian	Kurangnya Sarana Prasarana	Kp. Bojong Rw 05, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
20-01-2021	Andes Slamet,S.Pdi	Kepala Desa Leuwigoong	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Gedung Olah Raga	Butuhnya Gedung Olahraga	Kp. Cikendal Rw 007, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja
21-01-2021	Andes Slamet,S.Pdi	Kepala Desa Leuwigoong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kurangnya Biaya untuk Sarana Prasarana	Kp. Sarleuleus Rt 002 Rw 015, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong	Dinas Perumahan dan Permukiman	
21-01-2021	Andes Slamet,S.Pdi	Kepala Desa Leuwigoong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Truk Tinja	Masih banyak Septic Tank yang penuh	Desa Leuwigoong, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
21-01-2021	Andes Slamet,S.Pdi	Kepala Desa Leuwigoong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Kurangnya Biaya untuk pembangunan	KP. PARI RW 001, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong	Dinas Perumahan dan Permukiman	
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Pendidikan	Pembangunan RKB - PNF/Kesetaraan	Kurangnya fasilitas ruang belajar	kp cikukuk, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pendidikan	renja
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Pendidikan	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	menjaga keamanan siswa	kp cikukuk dan kp sumeuni, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pendidikan	
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bantuan Modal Bumdes	Terbatasnya Modal Bumdes	Bumdes Cinta Warga Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan	Minimnya dan terbatasnya modal bagi pelaku usaha perempuan	Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	renja

21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan/Bantuan Modal Usaha Pemuda Produktif	Terbatas dan Minimnya Modal bagi Pelaku usaha Pemuda Produktif dan Pemula	Dusun 1 ,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian (Pangan, Horti dan Perkebunan)	Kurang dan minnimnya bibit Pertanian dan Perkebunan	Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pertanian	
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Pertanian	Penangkaran Benih Padi	Minim dan terbatsnya benih padi	Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pertanian	
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Gedung Olah Raga	Kurangnya Fasilitas Gedung Olah Raga di Desa.	Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Minimnya Mesin,potong rumput, genset dan lain lain	Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Buku Profil Desa	Kurangnya dan minimnya Data Profil desa kurangnya Pembaharuan data Profil Desa	Kantor Desa Margacinta Kp.Pangeureunan, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Kearsipan	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Minim dan tebatasnya sarana Prasarana Pengarsipan dan Minimnya SDM Pengarsipan	Kantor Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	renja
21-01-2021	Acep Gani	Kepala Desa Margacinta	Tenaga Kerja	Peserta Pemagangan (Orang)	Tidak adanya tenaga medis (dokter) karena akses menuju tempat/puskesmas sangat jauh sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat menjadi masalah utama	Poskesdes desa margacinta kp tambakan, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	renja
22-01-2021	Nono S	Kepala Desa Margahayu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumur Air Tanah	Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih di musim kemarau	Kp. Patrol dan Kp. Cileungsing, Kab. Garut, Leuwigoong,	Dinas Pekerjaan Umum Dan	

				Untuk Air Baku		Margahayu	Penataan Ruang	
22-01-2021	Nono S	Kepala Desa Margahayu	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan	Kurangnya modal dalam pengembangan usaha	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Garut, Leuwigoong, Margahayu	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	renja
22-01-2021	Nono S	Kepala Desa Margahayu	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh	Kurangnya Penerangan di malam hari	Kp. Burujul Wetan, Kab. Garut, Leuwigoong, Margahayu	Dinas Perumahan dan Permukiman	
22-01-2021	Nono S	Kepala Desa Margahayu	Pertanian	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Sering terjadinya longsor pada jaringan irigasi pertanian	Kp. Cibatek, Kab. Garut, Leuwigoong, Margahayu	Dinas Pertanian	
22-01-2021	Nono S	Kepala Desa Margahayu	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	jika terjadi hujan besar, material tanah terbawa ke pemukiman	Kp. Patrol, Kab. Garut, Leuwigoong, Margahayu	Dinas Perumahan dan Permukiman	
23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Sekretariat Daerah	Bantuan Guru Ngaji	Minim dan Tidak adanya Bantuan terhadap Guru ngaji di wilayah Desa Sindangsari	Dusun 1,2 dan 3 Desa Sindangsari 86 orang Guru ngaji, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	renja
23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Pendidikan	Pembangunan Taman Baca - PNF/Kesetaraan	Kurangnya sarana pra sarana untuk meningkatkan minat baca di masyarakat desa tidak ada ruangan untuk perpustakaan di desa	Kantor Desa Sindangsari No 5 Kecamatan Leuwigoong, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Dinas Pendidikan	
23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Pendidikan	Pemagaran Halaman Sekolah - SD	Kurang amannya dan kurang nyamannya sekolah dikarenakan belum tertatanya halaman sekolah	SDN Sindangsari 5 Kp.Cikaso Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Dinas Pendidikan	
23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Pendidikan	Rehabilitasi Jamban - SD	Kurang nyamannya dalam kegiatan belajar dikarenakan jamban jamban di sekolah kondisinya rusak, tidak ada air, pintu rusak closet rusak dan lain- lain	SDN Sindangsari 1, 2, 3 dan 4, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Dinas Pendidikan	renja
23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan/Bantuan Modal Usaha Pemuda Produktif	Terbatasnya Modal dan latihan bagi usaha Pemuda Produktif	Karang Taruna Desa sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja

23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Pertanian	Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas)	Terbatasnya modal Bibit bagi pengusaha kecil di bidang peternakan	Dusun 1, 2 dan 3 Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Dinas Perikanan dan Peternakan	
23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Kearsipan	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Kurangnya sarana prasarana akearsipan di desa dan kurangnya SDM dalam pengelolaan Arsip di Desa	Kantor Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	renja
23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan	Terbatasnya Modal bagi Pengusaha Perempuan	Dusun 1,2 dan 3 Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	renja
23-01-2021	Kusnadi	Kepala Desa Sindangsari	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Kabupaten Menuju Standar	Kurang lebarnya jalan kabupaten dan rusak	Kp.pasar cigadung cikoaang Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Pendidikan	Pembangunan Taman Baca - PNF/Kesetaraan	Rendahnya budaya baca di desa tambaksari pembangunan taman baca diharap menjadi salah satu indikator besar dalam meningkatkan budaya baca kepada seluruh warga desa tambaksari khususnya anak-anak sebagai generasi selanjutnya.	Desa Tambaksari, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Pendidikan	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Terlihat kumuh, harapan besar adanya perbaikan drainase dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitar.	Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Akses untuk masyarakat kurang nyaman dan perlu adanya pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.	Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Permukiman Kumuh	sampah yang berceceran dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat dengan tidak adanya media sebagai penampung sampah itu sendiri.	Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	

20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	masih adanya beberapa lokasi yang masih rawan bencana berupa longsor, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kondisi seperti itu ( Longsor ) maka perlu dibangun tembok penahan tanah.	Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Kepemudaan dan Olahraga	Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Volly	Potensi pemuda pemudi desa tambaksari di bidang olahraga khususnya Bola Volly tidak maksimal dikarenakan belum ada dan sudah ada tapi perlu diperbaiki.	Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Pemuda dan Olah Raga	renja
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Permukiman Kumuh	Perlunya penataan wilayah demi kenyamanan seluruh masyarakat Desa Tambaksari	Desa Tambaksari, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan LPM, RT, RW	Sebagai peningkatan kualitas SDM diantaranya LPM, BPD, RT dan RW.	Desa Tambaksari, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	renja
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	Masih banyak jalan lingkungan yang perlu diperbaiki	Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Kabupaten Menuju Standar	Memberikan akses yang lebih leluasa dan nyaman	Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Pertanian	Jalan Usaha Tani	Akses jalan para petani yang belum maksimal.	Kp. Jaringao RT. 002 RW. 005, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Pertanian	
20-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Pariwisata	Desa Wisata	Penggalan potensi yang bisa dijadikan Wisata	Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	renja

29-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Permukiman Kumuh	Mencegah kumuhnya wilayah	Perum Pasir Green Intan RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
29-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Masih banyak beberapa wilayah yang mengalami longsor ringan	Kp. Jaringao RW. 005, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
29-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	akses jalan masyarakat yang belum optimal	Kp. Dungusiku RT. 003 RW. 007, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Perumahan dan Permukiman	
29-01-2021	Dede Mulyana	Kepala Desa Tambak Sari	Lingkungan Hidup	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3	Belum ada kendaraan pengangkut sampah, mengingat sampah masih banyak yang tidak terangkut.	Desa Tambaksari RW. 01 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari	Dinas Lingkungan Hidup	



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2022 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;



2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2022 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Leuwigoong mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Leuwigoong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Leuwigoong sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan

ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Leuwigoong diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Leuwigoong merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Leuwigoong diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar,

ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Leuwigoong. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### - Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Leuwigoong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

#### - Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Leuwigoong sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Leuwigoong melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Leuwigoong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Leuwigoong dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 6.057.096.949,-.

Adapun Program Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Leuwigoong pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.3.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Pengadaan Mebel

1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
        - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
    - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

**Tabel T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Leuwigoong  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Leuwigoong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>															
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										6.057.096.949			2.965.019.410	
7	01	01	2,01	<b>Perencanaan, Penguasaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										11.704.000			2.264.430.661
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	7.473.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.220.750
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	2 Dokumen	12 Bulan	4.230.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.692.000
7	01	01	2,02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1.476.548.447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.624.203.291
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 laporan	12 Bulan	3.377.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.714.700
7	01	01	2,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	17 stel	12 Bulan	9.724.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.697.500

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	3 orang	12 Bulan	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18.150.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>298.518.556</b>				<b>331.450.412</b>
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	10 item	12 Bulan	4.917.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.408.942
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	41 jenis	12 Bulan	171.686.416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	188.855.058
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	16 item	12 Bulan	18.520.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20.372.407
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	12 Bulan	12 Bulan	21.197.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23.317.789
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Majalah/ Koran/ Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	72 exemplar	12 Bulan	3.574.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.932.016
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1364 orang	12 Bulan	25.894.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	28.483.400
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	600 OH	12 Bulan	52.728.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	61.080.800
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>3.515.249.300</b>				<b>160.000.000</b>

7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	3 unit	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105.000.000	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	2 item	12 Bulan	15.249.300			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	3.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>58.405.886</b>	<b>64.246.475</b>					
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	12 bulan	12 Bulan	19.596.456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.556.102
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	3 item	12 Bulan	11.781.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.959.100
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	12 Bulan	12 Bulan	27.028.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.731.273
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>35.505.030</b>	<b>39.055.533</b>					
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	8 unit	12 Bulan	17.048.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18.753.669
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Persentase Pemenuhan Urusan	Jumlah Penyediaan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang	Kab. Garut	100 %	2 unit	12 Bulan	18.456.240	Dana Transfer		Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	20.301.864







## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut sebesar Rp. 6.057.096.949,- (Enam Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.425.532.959,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong



1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.704.000,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.479.925.447,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 26.224.740,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 298.518.556,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan  
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan  
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa  
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan  
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.515.249.300,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 58.405.886,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.505.030,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 136.875.400,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 132.159.480,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.715.920,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.800.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

### 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.800.000,-
- Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

## 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 174.248.800,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

### 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 155.849.100,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri  
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.399.700,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 259.640.700,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 259.640.700,-

Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

### **6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan  
3. Jumlah Dokumen RPTK  
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 6.057.096.949,- (Enam Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Leuwigoong. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan

publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Leuwigoong dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Leuwigoong

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Leuwigoong. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Leuwigoong ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**